



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 551354 Faksimile (0341) 572533

Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR: Un.3/KP.01.4/194 /2018

TENTANG

**HASIL SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

1. Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 25/DJ.I/KP.07.6/01/2018, tanggal 3 Januari 2018, tentang Penetapan Dosen Tetap Bukan PNS Tahap II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan ini diumumkan nama-nama sebagaimana terlampir dinyatakan lulus dan disetujui untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Bukan PNS Tahap II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*Terlampir*).
2. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana angka 1 diwajibkan melakukan pemberkasan selambat-lambatnya sampai tanggal 22 Januari 2018 diserahkan di kantor bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada jam 16.00 WIB, yaitu;
 - a. Fotokopi sah yang telah dilegalisir (tanda tangan basah) KTP yang masih berlaku;
 - b. Pasfoto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - c. Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir (tanda tangan basah) oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar riwayat hidup (*format terlampir*);
 - e. Surat pernyataan bersedia menjadi dosen tetap di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*format terlampir*);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polisi Resort (Polres);
 - g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif (NAPPZA) lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan melampirkan hasil uji pemeriksaan laboratorium;
 - h. Surat pernyataan yang berisi tentang (*format terlampir*);
 - 1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri / Pegawai Negeri.
 - 4) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
3. Peserta yang dinyatakan lulus dan telah memiliki NIDN/NUPN (bagi dosen PTS) atau NUPTK (bagi guru swasta), harus melampirkan SK pemberhentian dan

surat pernyataan kesedian pindah home base ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari instansi asal.

4. Peserta yang tidak bisa melengkapi berkas sebagaimana angka 2 dan 3 dinyatakan mengundurkan diri sebagai Dosen Tetap Bukan PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Malang, 8 Januari 2018



Rektor
Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag

NIP. 196210211992031003